



Sistem Pembuktian terhadap Praktik Penimbunan Barang Impor Ilegal oleh Pelaku Usaha

Yuni Priskila Ginting

yuni.ginting@uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Axel Imanuel Tania

01051220010@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Cherish Young

01051220014@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Felicia Evelyn

01051220005@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Jennifer Almelia Lim

01051220031@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Kenzie Betha Addison

01051220020@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Suhan Chae

01051220039@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Thalia Jamiana Kuang

01051220025@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Alamat: Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten

Tangerang, Banten 15811

Korespondensi penulis: *yuni.ginting@uph.edu*

Abstract *With increasingly tight market competition, illegal imported goods that should have been destroyed because they failed security checks are hoarded by business actors to seek more profit rather than following the laws and regulations that have been set, thus becoming an unlawful act. There are also illegal imported goods that do not even receive checks, but rather go through a smuggling process across state borders. Because of the smuggling process, these foreign goods cannot be traced by the state, so they do not have official distribution permits in trade, and therefore risk causing financial losses to the state because they do not pay any taxes at all. This incident occurs because the public has minimal legal knowledge and does not even care at all about the main reason for seeking maximum profit. Incidents like this often occur due to minimal supervision from the authorities, as well as a lack of evidence to ensure that the business actor can be said to have committed an unlawful act; the legal process is halted.*

Keywords: *Business Actors; Criminal Law Evidence; Hoarding; Imported Goods.*

Abstrak Persaingan pasar yang semakin ketat, barang impor ilegal yang seharusnya dimusnahkan karena tidak lulus pengecekan keamanan justru ditimbun oleh para pelaku usaha dalam upaya untuk mencari keuntungan lebih ketimbang mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah diatur, sehingga menjadi suatu perbuatan melawan hukum. Ada pula barang impor ilegal yang bahkan tidak mendapatkan pengecekan, melainkan melalui proses penyelundupan melampaui batas-batas negara. Karena proses penyelundupan tersebut, maka barang asing ini tidak dapat dilacak oleh negara, sehingga tidak memiliki izin resmi edar dalam perjualbelian. Oleh karena itu, akan berisiko merugikan negara secara finansial

materiil karena tidak membayar pajak sama sekali. Kejadian ini terjadi karena Masyarakat yang minim akan pengetahuan hukum, bahkan tidak peduli sama sekali dengan alasan utama untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kejadian seperti ini sering terjadi karena minim pengawasan dari para pihak yang berwenang, serta kurangnya bukti untuk memastikan bahwa pelaku usaha tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum; proses berjalannya hukum terhentikan.

Kata Kunci: Barang Impor; Pelaku Usaha; Pembuktian; Penimbunan.

PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat peraturan yang berfungsi sebagai pedoman untuk masyarakat dalam bertingkah laku. Oleh sebab itu, hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga dan mengatur kepentingan setiap individu dan kelompok yang hidup di dalamnya. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki standar yang jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang dilarang, sehingga konflik dan ketidakpastian dapat diminimalkan. Hukum sebagai instrumen yang mengatur perilaku sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga mencerminkan nilai, norma, dan budaya yang dianut oleh masyarakat tempat hukum itu ditegakkan. Setiap masyarakat memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, tergantung pada sejarah, tradisi, dan dinamika sosial yang memengaruhi perkembangan masyarakat tersebut.

Dalam konteks sosial, hukum memiliki peran lain selain sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai, norma, dan budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Peran-peran tersebut yang menjadikan hukum berfungsi sebagai mekanisme dan jembatan dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap masyarakat memiliki sistem hukum yang berbeda, yang dibentuk oleh sejarah, tradisi, dan dinamika sosial yang unik. Dalam hal ini, pembuktian hukum merupakan suatu tahapan dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran mengenai suatu kejadian atau Tindakan yang diperselisihkan secara hukum. Hakikat pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada pengadilan mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara yang sedang diproses. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa putusan hukum yang diambil berlandaskan pada bukti yang valid dan dapat dipercaya.

Pembuktian hukum tidak hanya terkait dengan pengungkapan fakta-fakta dalam suatu perkara, tetapi juga melibatkan penilaian atas keabsahan, relevansi, dan kekuatan bukti yang diajukan. Bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam proses hukum untuk mendukung atau menyangkal klaim atau tuduhan yang diajukan dalam suatu perkara. Bukti ini dapat berbentuk berbagai macam, meliputi benda, dokumen, kesaksian, keterangan ahli, hingga petunjuk yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa. Dalam hal ini, bukti digunakan untuk membantu hakim atau pengadilan menilai fakta-fakta dan membuat keputusan yang adil dan berdasarkan kenyataan. Selain itu, pembuktian hukum juga melibatkan proses penafsiran alat bukti oleh pengadilan. Hakim harus mampu menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara secara objektif dan menyeluruh. Hakim juga harus memperhatikan aturan pembuktian yang ada, seperti ketentuan mengenai jenis alat bukti yang diperbolehkan, tata cara pengajuan alat bukti, dan kewajiban pembuktian kebenaran tuntutan atau tuduhan. Dengan demikian, pembuktian hukum merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kehati-hatian agar keadilan dapat ditegakkan dengan baik.

Dalam konteks perdagangan internasional, hukum juga memegang peranan penting dalam mengatur kegiatan perdagangan antarnegara. Perdagangan internasional merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Impor barang dari luar

negeri memberikan kontribusi yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk produk yang belum dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Namun, meskipun perdagangan internasional memberikan banyak manfaat, kegiatan ini kerap kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan ekonomi.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam perdagangan internasional adalah praktik penimbunan barang impor secara ilegal yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Penimbunan barang impor secara ilegal mengacu pada tindakan pelaku usaha yang menyimpan atau menahan barang impor secara ilegal, tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti kewajiban membayar pajak, bea masuk, dan izin impor. Praktik ini tidak hanya merugikan pemerintah dalam hal penerimaan negara, tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan stabilitas pasar.

Penimbunan barang impor secara ilegal kerap kali mengganggu stabilitas pasar karena menimbulkan distorsi harga dan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Konsumen juga dirugikan karena barang yang ditimbun secara ilegal seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Selain itu, praktik ini juga merugikan pelaku usaha lain yang taat aturan, karena harus bersaing secara tidak sehat dengan pelaku usaha yang menimbun barang impor secara ilegal.

Pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pelaku usaha, baik yang bergerak sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah banyaknya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya di bidang ekspor dan impor, salah satunya adalah penimbunan barang secara ilegal.

Dalam konteks hukum, pembuktian perbuatan melawan hukum seperti penimbunan barang impor ilegal kerap kali menjadi tantangan tersendiri. Praktik penimbunan barang ilegal kerap kali luput dari pengawasan penegak hukum, terutama karena tidak cukupnya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pembuktian dalam kasus ini memerlukan pengumpulan berbagai jenis alat bukti yang relevan, mulai dari dokumen impor, catatan pajak, hingga bukti fisik berupa barang yang ditimbun.

Sistem pembuktian dalam kasus penimbunan barang impor ilegal harus mencakup berbagai aspek agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Misalnya, harus ada alat bukti yang menunjukkan pelaku usaha tidak membayar pajak atau bea masuk yang diwajibkan, atau barang yang ditimbun tidak memiliki izin impor yang sah. Dalam hal ini, peran otoritas yang berwenang, seperti Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, sangat penting untuk memastikan alat bukti yang diperlukan tersedia dan dapat diajukan ke pengadilan.

Keprihatinan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya di bidang penimbunan barang ekspor-impor secara ilegal, membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai tata cara atau sistem pembuktian perbuatan melawan hukum tersebut. Pembahasan mengenai hal ini penting karena penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan memastikan mekanisme perdagangan

internasional berjalan secara adil dan transparan. Kekhawatiran atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha terutama dalam bidang penimbunan barang ekspor impor secara ilegal, membuat para penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai tata cara atau sistem dari suatu proses pembuktian perbuatan melawan hukum.

KAJIAN TEORI

Salah satu tokoh yang menjadi rujukan utama adalah Satjipto Rahardjo, pakar di bidang hukum progresif. Menurut Rahardjo, dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam praktik ilegal seperti penimbunan barang impor, hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai seperangkat aturan formal yang kaku, tetapi juga sebagai alat yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial. Menurutnya, penegakan hukum harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan berfokus pada dampak sosial dari tindakan ilegal tersebut, bukan sekadar mengejar formalitas hukum.

Rahardjo menekankan pentingnya memandang penegakan hukum sebagai instrumen yang berfungsi untuk melindungi perekonomian nasional. Praktik penimbunan barang impor ilegal berdampak buruk, tidak hanya pada pasar tetapi juga pada stabilitas perekonomian negara secara keseluruhan. Barang impor ilegal yang ditimbun akan memengaruhi mekanisme pasar, menimbulkan distorsi harga, dan berpotensi merugikan produsen dalam negeri. Oleh karena itu, menurut Rahardjo, proses pembuktian hukum dalam kasus seperti ini harus dilakukan dengan tegas, cermat, dan adil untuk memastikan pelaku usaha yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya. Penegakan hukum yang lemah atau tidak efektif hanya akan memperparah dampak negatif penimbunan terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, Rahardjo menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam penegakan hukum di sektor ekonomi. Pendekatan ini meliputi aspek perlindungan konsumen, produsen, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam penanganan kasus penimbunan barang impor ilegal, peran hukum tidak hanya sebatas pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan kepentingan nasional. Termasuk kerja sama berbagai lembaga penegak hukum, otoritas perdagangan, dan sektor swasta untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan perekonomian.

Pandangan Rahardjo tersebut sejalan dengan berbagai artikel dan kajian akademis yang menyoroti pentingnya bukti hukum yang kuat dalam menangani praktik ilegal di sektor ekonomi, khususnya dalam hal penimbunan barang impor. Bukti yang kuat menjadi kunci untuk memastikan pelaku usaha yang terlibat dalam praktik penimbunan dapat diadili secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hal ini juga penting untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari tanggung jawabnya. Pada akhirnya, penegakan hukum yang efektif tidak hanya akan memberikan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Penulis juga menegaskan bahwa penimbunan barang impor ilegal tidak hanya berpotensi merugikan perekonomian dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika praktik seperti ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya tindakan tegas dari aparat, maka akan menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat dikompromikan, dan hal ini akan berdampak pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan penimbunan barang impor ilegal ditangani dengan serius dan tegas.

Sebagai penutup, artikel ini menegaskan bahwa penimbunan barang impor ilegal merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian lebih dari segi hukum dan ekonomi. Penulis mendorong perlunya penegakan hukum yang progresif, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari tindakan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum yang kuat dan adil tidak hanya penting untuk menghukum para pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dan analisis yang merujuk pada berbagai sumber akademis, artikel, serta jurnal terakreditasi yang relevan dari internet. Sumber-sumber tersebut menjadi dasar untuk menyusun pembahasan mengenai praktik penimbunan barang impor ilegal dari perspektif hukum. Meskipun tidak menggunakan data empiris maupun penelitian lapangan, artikel ini berupaya menyajikan kajian yang mendalam dan komprehensif berdasarkan interpretasi hukum dan referensi pustaka yang relevan. Fokus utama artikel ini adalah analisis hukum terkait tindakan penimbunan barang impor ilegal yang menjadi isu serius dalam konteks perdagangan internasional dan penegakan hukum di Indonesia. Penulis mendasarkan kajian ini pada referensi jurnal ilmiah dan artikel hukum yang memberikan landasan yang kuat dalam memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam menangani praktik penimbunan barang impor ilegal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepabeanan merupakan sistem yang sangat penting dalam mengatur arus barang dan jasa antarnegara, baik dalam konteks perdagangan internasional maupun pergerakan barang pribadi. Dalam sistem kepabeanan, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengatur keluar masuknya barang dari dan ke suatu negara dengan tujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses kepabeanan bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang melintasi batas negara tidak hanya memenuhi persyaratan fiskal, seperti pajak dan tarif, tetapi juga memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh hukum nasional dan internasional.

Salah satu tujuan utama sistem kepabeanan adalah pemungutan pajak atau bea masuk atas barang yang diimpor ke suatu negara. Pajak ini dikenakan sebagai salah satu bentuk penerimaan negara yang penting, dan juga sebagai instrumen untuk mengendalikan harga barang impor agar tidak merugikan produsen dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan kepabeanan sering kali diatur untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat, terutama dari produk luar negeri yang masuk dengan harga rendah akibat perbedaan biaya produksi. Selain itu, bea cukai juga berperan sebagai pelindung terhadap produk impor yang berpotensi membahayakan, seperti barang berbahaya, produk palsu, barang di bawah standar, atau barang ilegal.

Selain memungut pajak, fungsi bea cukai lainnya adalah menjaga keamanan dan keselamatan negara. Termasuk mengawasi masuknya barang yang dapat menimbulkan ancaman, seperti narkoba, senjata ilegal, barang berbahaya, atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk kejahatan atau terorisme. Dalam hal ini, peran bea cukai sangat krusial dalam menjaga keamanan nasional dan memastikan barang yang tidak diinginkan atau berbahaya tidak masuk ke wilayah negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem bea cukai bekerja sama erat dengan berbagai lembaga lain, seperti kepolisian, badan intelijen, dan otoritas pengawas lainnya dalam mengawasi

pergerakan barang lintas batas negara. Proses kepabeanan memerlukan kepatuhan terhadap serangkaian dokumen dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan barang yang diperdagangkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa dokumen yang biasanya diperlukan dalam proses kepabeanan antara lain faktur dagang, daftar pengepakan, surat keterangan asal barang, dan izin impor atau ekspor. Setiap barang yang masuk atau keluar negara harus dilaporkan secara resmi dan disertai dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai, barang tersebut dapat ditahan atau dikembalikan, dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana apabila ditemukan pelanggaran yang serius.

Penanganan kepabeanan merupakan tanggung jawab pejabat bea cukai atau otoritas bea cukai, yang di Indonesia dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola dan mengawasi segala bentuk kegiatan kepabeanan, termasuk pemungutan pajak, bea masuk, dan cukai atas barang impor dan ekspor. DJBC bertugas untuk memeriksa barang yang masuk dan keluar Indonesia untuk memastikan semua barang mematuhi peraturan kepabeanan yang berlaku dan tarif yang relevan telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan.

Selain tugas utamanya untuk memungut pajak dan bea masuk, DJBC juga memiliki kewenangan yang luas untuk menegakkan hukum dalam konteks kepabeanan. Hal ini termasuk menyelidiki dan mendakwa pelanggaran hukum terkait kepabeanan, termasuk penyelundupan, pemalsuan dokumen, pelanggaran tarif, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan barang impor dan ekspor. DJBC sering bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, untuk menangani kasus pelanggaran kepabeanan yang berdimensi pidana. Penyelundupan, misalnya, merupakan salah satu bentuk pelanggaran kepabeanan yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Masuknya barang yang masuk ke suatu negara secara ilegal tanpa membayar pajak atau tanpa melalui pemeriksaan pabean yang sah merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat. Barang yang diselundupkan biasanya tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan atau mungkin merupakan barang berbahaya, seperti narkoba atau senjata api. Dalam menangani hal ini, DJBC memegang peranan penting untuk memeriksa barang yang dicurigai dan menangkap penyelundup.

Pemalsuan dokumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi dalam sistem kepabeanan. Pelaku usaha yang ingin menghindari pajak atau mengimpor barang terlarang kerap kali memalsukan dokumen yang diprasyaratkan dalam proses kepabeanan. Misalnya, mereka dapat memalsukan nilai barang dalam faktur dagang agar bea masuk yang dibayarkan lebih rendah dari yang seharusnya. Jenis pelanggaran ini juga menjadi fokus utama DJBC yang terus mengembangkan sistem dan teknologi pengawasan untuk mendeteksi dokumen palsu dan mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

Selain itu, DJBC juga berperan penting dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintah terkait perdagangan internasional. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, DJBC dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara memperlancar arus perdagangan yang cepat dan efisien, serta menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Salah satu cara DJBC melakukannya adalah dengan memperkenalkan teknologi modern, seperti sistem pemantauan

otomatis, pemindai barang canggih, dan pemrosesan data elektronik untuk memperlancar proses pemantauan dan pemungutan pajak secara lebih efisien dan transparan.

Dalam beberapa tahun terakhir, DJBC telah memperkuat sistem kepabeanan nasional melalui berbagai inisiatif, antara lain modernisasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan reformasi regulasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem kepabeanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel yang dapat mendorong arus perdagangan internasional dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak hanya penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global, tetapi juga untuk memastikan bahwa negara ini terus menerima pendapatan yang layak dari sektor perpajakan dan cukai.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seluruh tindakan yang dilakukan oleh DJBC didasarkan pada hukum-hukum terkait dalam pelaksanaan penanganan kepabeanan. Salah satu hukum yang menjadi dasar bagi DJBC adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan (“UU 17/2006”). Undang-undang ini menyajikan kerangka hukum yang jelas terkait pengaturan lalu lintas barang internasional, mencakup kewajiban importir dan eksportir, prosedur pendaftaran, serta sanksi bagi pelanggar hukum kepabeanan. Dalam praktiknya, banyak sekali oknum yang berusaha untuk menghindari pengenaan pada kepabeanan di Indonesia. Berbagai cara yang bersinggungan dengan sektor lain digunakan agar mampu mengecoh hukum itu sendiri. Sehingga ketika berbicara tentang kasus penimbunan ilegal, fokus peraturan yang digunakan tidak bisa hanya berfokus pada kepabeanan saja, melainkan pada sektor lain yang diluar dari kepabeanan. Komplementer dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (“UU 17/2006”), terdapat pula peraturan pelaksana yang menjadi acuan pelaksanaan atas pengawasan penimbunan barang impor di Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 tahun 2024 (“PMK 10/2024”), yang pada intinya menyajikan pengaturan yang ketat pada klasifikasi barang dan besaran bea masuk atas barang impor ke Indonesia. Selain pada PMK, peraturan pelaksana lainnya juga dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 (“Permendag 36/2023”) yang berisikan pedoman-pedoman dalam melakukan impor barang ke Indonesia. Jika berfokus pada pelaksanaan-pelaksanaan impor, pengawasan penimbunan impor, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan impor, memang pedoman atas tindakan tersebut didasarkan pada 2 (dua) Kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

Pengecohan pada penyelundupan barang impor bisa melalui banyak cara dan melibatkan banyak sektor. Sehingga dalam melihat kasus penyelundupan barang impor, tidak hanya pedoman pelaksanaan dan pengawasan atas kegiatan impor saja yang menjadi fokus, melainkan pada pengaturan lain yang memiliki hubungan atas objek dari impor itu sendiri.

Dalam melakukan kegiatan impor di Indonesia, seluruh kegiatan harus didasarkan pada seluruh pengaturan yang ada di Indonesia yang terkait pada impor dan kepabeanan. Jika ada hal teknis ataupun barang yang tidak sesuai dengan pengaturan yang diatur dalam peraturan-peraturan terkait, maka hal yang dapat dilakukan adalah memberikan cap atas barang impor tersebut sebagai barang impor ilegal. Hal tersebut didasari, karena kegiatan impor ataupun barang impor itu sendiri tidak sesuai dengan prosedur dan syarat terkait untuk memasukkan barang-barang tersebut ke dalam Indonesia. Nantinya, kewenangan badan atau lembaga atas barang-barang ilegal tersebut juga dibedakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa DJBC adalah badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas masuknya barang di Indonesia. Kewenangan dari DJBC bukan hanya sekedar pada pengawasan ataupun pengecekan semata pada penimbunan barang impor, melainkan juga pada pemusnahan barang impor ilegal itu sendiri. Kewenangan pemusnahan atas barang impor ilegal yang dimiliki oleh DJBC tidak mencakup atas keseluruhan barang impor ilegal, melainkan terdapat pembagian wewenang kepada badan atau lembaga lainnya, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”) dan Badan Narkotika Nasional (“**BNN**”). Pemusnahan pada barang impor makanan dan obat-obatan berada di bawah kewenangan BPOM, sedangkan pemusnahan pada barang golongan narkotika berada di bawah kewenangan BNN. Dari hal tersebut, harus diperhatikan pada objek barang yang akan dimusnahkan, karena tidak semua barang berada pada kewenangan badan atau lembaga yang sama.

Dalam melihat sebuah barang impor yang dilakukan penimbunan di Tempat Penimbunan Sementara (“**TPS**”) sebagai barang ilegal atau tidak, memerlukan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat badan ataupun lembaga khusus yang memiliki wewenang pemusnahan barang impor ilegal yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti contohnya makanan dan obat, maka pengecekan akan dilihat dan dilakukan terlebih dahulu oleh BPOM sebagai lembaga yang berwenang atas objek makanan dan obat di Indonesia. Selain itu, DJBC juga memiliki kewenangan untuk memusnahkan barang impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh barang yang mampu dimusnahkan di bawah kewenangan DJBC adalah barang elektronik. Ketika melakukan tindakan pemusnahan, badan atau lembaga terkait wajib untuk melakukan pembuktian atas legalitas objek impor tersebut dalam negara Indonesia.

Pembuktian yang ada mencakup banyak badan dan lembaga terkait yang sampai ujungnya pada penentuan nasib barang tersebut ketika memang terbukti terdapat pelanggaran pada barang tersebut. Agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas atas proses pembuktian pemberian cap ilegal suatu barang impor, maka terdapat gambaran kasus untuk mendalami unsur-unsur kesalahan dalam penetapan penimbunan barang impor ilegal. Contoh kasus yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas atas pembuktian penetapan penimbunan barang impor, maka Tim Penulis harus menarik tali lurus ke belakang ke tahun 2017 pada kasus PS Store. Dalam kasus ini, PS Store diduga melakukan penyelundupan barang elektronik secara ilegal ke Indonesia, yang kemudian diperjualbelikan di dalam negeri. Akibat hal tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 26.322.919,00. Kerugian ini dihasilkan karena keengganan PS Store untuk membayar pajak atas barang impor yang masuk ke Indonesia. PS Store juga tidak melakukan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (“**IMEI**”) ke Kementerian Perindustrian (“**Kemenperin**”). Pendaftaran ini merujuk pada barang impor yang diperjual belikan oleh PS Store tidak terlacak oleh negara dan artinya barang tersebut tidak memiliki izin edar sama sekali di Indonesia untuk berada khususnya diperjualbelikan. Maka dari itu, pihak DJBC menyita barang impor milik PS Store untuk ditindaklanjuti.

Dalam kasus PS Store, terdapat unsur pelanggaran terhadap peraturan yang berujung pada pemberian sanksi. Pertama, barang elektronik yang diimpor PS Store tidak melalui pemeriksaan terkait. Pemeriksaan yang ada meliputi penelitian dokumen serta pemeriksaan barang fisik. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 17/2006. Jika tidak melewati hal tersebut, maka barang impor dapat dikatakan sebagai barang hasil selundupan. Kedua, barang elektronik yang diimpor oleh PS Store tidak mempunyai IMEI. IMEI merupakan kode identik penting pada setiap perangkat elektronik yang berfungsi sebagai kode pengenalan elektronik yang nantinya dapat

dikenakan pajak atas masuknya elektronik yang sudah didaftarkan IMEI. Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran barang elektronik untuk didaftarkan IMEI, maka sudah seharusnya setiap barang elektronik di Indonesia khususnya barang impor wajib untuk didaftarkan IMEI. Ketika ada barang elektronik yang tidak didaftarkan IMEI, maka barang tersebut tidak memiliki izin edar di Indonesia yang artinya barang elektronik tersebut merupakan barang ilegal.

Barang elektronik yang diimpor oleh PS Store merupakan barang ilegal karena tidak memiliki izin edar di Indonesia. Barang elektronik yang diimpor oleh PS Store sudah terbukti merupakan barang ilegal, karena tidak memiliki izin dan tidak melalui pemeriksaan yang sesuai atas pengenaan pada barang impor tersebut. Dari hal tersebut, barang elektronik ilegal milik PS Store memiliki dasar penyitaan yang jelas. Dari seluruh bukti yang ada, maka langkah selanjutnya adalah ke pengadilan untuk melakukan penetapan sanksi pada oknum tersebut. Dalam kasus PS Store ini walaupun secara bukti sudah jelas melanggar, pengadilan dengan alasan yang kurang jelas atas dalih bukti yang tidak kuat, membebaskan PS Store dari segala tuntutan. Dalam praktiknya, memang sering sekali putusan pengadilan tidak terlalu didasarkan pada seluruh bukti yang berasal dari pemenuhan ataupun ketidakpatuhan pada unsur peraturan perundang-undangan yang ada. Kasus dari PS Store dapat dijadikan contoh dalam melihat pembuktian barang ilegal dalam kasus penimbunan barang impor.

Penyitaan oleh DJBC baru salah satu bentuk dari banyak bentuk Lembaga dalam melakukan penyitaan yang ada. Dalam pemusnahan diperlukan adanya putusan dari lembaga yang berwenang yang diatur dalam peraturan terkait. Dalam pengaturan terbaru, terdapat satuan tugas (“Satgas”) khusus yang berwenang atas urusan penyitaan dan pemusnahan barang impor ilegal. Satgas bernama Satgas impor ilegal ini terdiri dari 11 kementerian dan lembaga terkait, yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, BIN, BPOM, Bakamla, TNI AL, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan. Munculnya Satgas ini menghimpun seluruh kewenangan penyitaan dan pemusnahan barang impor ilegal yang sebelumnya tersebar kewenangannya pada beberapa lembaga menjadi dipusatkan kewenangannya kepada Satgas impor ilegal semata.

Ketidakikutsertaan BNN dalam Satgas impor ilegal ini dikarenakan objek penyitaan BNN berbeda dengan objek penyitaan Satgas impor ilegal. Narkotika mempunyai fokus yang terpisah yang bukan berfokus pada pelanggaran melainkan pada kejahatan. Hal ini berbeda dari objek Satgas impor ilegal yang berupa pada tindakan pelanggaran yang dilakukan. Satgas ini berlaku efektif sejak 19 Juli 2024 dan berakhir pada Desember 2024. Jika kinerja Satgas ini efektif, maka ada kemungkinan pertimbangan untuk memperpanjang usia Satgas ini. Dalam melihat pembuktian terhadap adanya indikasi barang impor ilegal, terdapat beberapa analisis dan penentuan mendalam pada pengenaan. Pedoman dan syarat yang tertuang peraturan perundang-undangan haruslah ditaati sedemikian rupa. Jika adanya perbuatan yang tidak melakukan hal yang diatur peraturan yang ada, maka hal tersebut akan dikatakan sebagai penyelundupan barang impor. Hal tersebut akan merujuk pada penetapan barang tersebut sebagai barang ilegal. Setiap unsur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan haruslah ditaati dengan baik dan benar.

KESIMPULAN

Praktik penimbunan barang impor ilegal oleh pelaku usaha merupakan permasalahan serius yang berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan merugikan negara. Proses pembuktian hukum terhadap praktik ini melibatkan berbagai aspek dan lembaga terkait, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan koordinasi yang baik antar instansi. Pembuktian hukum dalam kasus penimbunan barang impor ilegal didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU 17/2006, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan. Kasus PS Store menjadi contoh nyata proses pembuktian dilakukan, meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, dan verifikasi IMEI untuk barang elektronik. Lalu, peran dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sangatlah penting, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait barang impor. Namun, kewenangan pemusnahan barang impor ilegal tidak hanya berada di tangan DJBC, tetapi juga melibatkan lembaga lain seperti BPOM dan BNN, tergantung pada jenis barang yang ditimbun. Pembentukan Satgas impor ilegal yang terdiri dari 11 kementerian dan lembaga terkait menunjukkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan kasus penimbunan barang impor ilegal. Satgas ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi praktik ilegal dalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Purwito. Reformasi Kepabeanaan: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan/ Ali Purwito. 2007.
- Bormasa, A., Pasalbessy, J., & Ubwarin, E. (2022). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 30-43. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/5902/4196>.
- Dhera, A. A., Hari, R. S., Rahma, A. S., & Nazwa, S. S. (2023). Analisis Penyeludupan Barang Tanpa Pengecekan Bea Cukai Pada Bisnis Internasional : Studi Kasus Impor Handphone Ilegal. <https://prosiding.semnaskum.nusaputra.ac.id/index.php/prosiding/article/view/19>
- Fitri. W., & Mohd. R. N. A. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal. *Jurnal Yudisial* 14(3). 80-87. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/477/pdf>.
- Ghassani, N. F., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan. *Notarius*, 14(2), 916-929. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/43783>
- Karunia. F. R. (2022). Analisis Pemicu Terjadinya Aktivitas Impor Dan Ekspor Ilegal Yang Berdampak Pada Stabilitas Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Dan Perundang-undangan*, 2(2), 40-48, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/download/6219/1944>.
- Natanael. I. K., & Wempie. J. K.. & Roy. R. L. (2021). Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 10(2) Hal 135. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/33104/31302/69490>
- Nikita, L., & Selviani, S., & Liju, Z. V. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN. *Jurnal Fakultas Hukum: UNSRAT*, 11(5), 89-92,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42728/37669>

- Payung, F. T., & Ivonne. S., & Grace. H. T. (2024). Analisis hukum terhadap regulasi barang impor pakaian tidak baru yang ilegal. *Lex Privatum*, 14(1) 55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57258>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/Pmk.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2020 Tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Putri, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 63-68. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/1204/960>
- Triyana, I. G. A., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi pidana terhadap penimbunan masker medis dan hand sanitizer pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 291-296. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/3429/2448>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Yohanes, I. U., & Devy. K. G. Sondakh., & Thor, B. S. (2024). Penegakan Hukum Bagi Penyeludupan Barang Di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Fakultas Hukum: UNSRAT*, 12(4), 204. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/55714/46475/135937>